



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN**

Jln. Imam Bonjol No. 30 Telp. (0751) 92985 Fax. 92985 Pariaman

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 916 /KPTS/DISTANKP/IX-2018

Tentang

**PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021.**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkan dokumen RPJMD maka SKPD wajib menyusun rencana akhir Rencana Strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka kepala dinas wajib menetapkan Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3478);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 99 Tambahan Lembar Negara No. 3656);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 96/Permentan/KU.140/12/2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 97/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Pertanian No. 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;

27. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 33 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 34 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;
29. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 35 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;
30. Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 5/KEP/BPP/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji SKPD, UPTDS, Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai mana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di DistanKP Kab. Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja DistanKP Kab. Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 6 September 2018

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM.
Pembina TK. NIP. 19740117 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman (sebagai laporan)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Sdr. Kepala Bappelithangda Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Halaman:

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Revisi Renstra.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISTAN&KP	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Distan&KP	9
2.2 Sumber Daya Distan&KP	23
2.3 Kinerja Pelayanan Distan&KP	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Distan&KP	36
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISTAN&KP	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021	46
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2021	49
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VII. INDIKATOR KINERJA DISTAN&KP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	66
BAB VIII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Halaman:
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Staf	24
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.5. Aset pada Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan keadaan Tahun 2015	26
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Distannakhut Tahun 2011 s/d 2015...	27
Tabel 2.7. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun 2010 s/d 2015	28
Tabel 2.8. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Dana APBN di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015	29
Tabel 2.9. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung Tahun 2011 s/d 2015	30
Tabel 2.10. Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015	30
Tabel 2.11. Perkembangan Tanaman Kakao di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015	32
Tabel 2.12. Perkembangan Tanaman Kelapa di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015	33
Tabel 2.13. Perkembangan Bantuan bibit Tanaman Kelapa dan Karet Tahun 2011 s/d 2015	33
Tabel 2.14. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Petani di Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2011 s/d 2015	34
Tabel 2.15. Perkembangan Populasi Peternkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015	35
Tabel 2.16. Kegiatan bidang kehutanan dari tahun 2011 s/d 2015	36
Tabel 3.1. Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian	43
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Distan&KP Tahun 2016-2021	48
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan DistanKP Tahun 2016-2021	52
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Pendanaan Indikatif Lima Tahun (2016-2021) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman	56
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Distan&KP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.....	67

DAFTAR GAMBAR

Halaman:

Gambar 2. 1. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sesuai Perda 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	2
---	---

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Suatu Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan&KP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan&KP) yang telah disusun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain :

- (i) ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- (ii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;
- (iii) keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah serta tujuan, sasaran dan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman yang akan dilaksanakan dalam periode tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yaitu untuk tahun 2019 sampai dengan 2021. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025 dan Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman disusun secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis direncana kerja (Renja) dinas tiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Revisi Renstra

Maksud disusunnya Revisi Renstra Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan tujuan disusunnya Revisi Renstra Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tiga tahun kedepan;
2. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Revisi Renstra Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman memuat:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Distan&KP, fungsi Renstra Distan&KP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Distan&KP, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Distan&KP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISTAN&KP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Distan&KP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Distan&KP, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Distan&KP. Uraian tentang struktur organisasi Distan&KP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Distan&KP (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Distan&KP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Distan&KP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Distan&KP

Bagian ini menggambarkan capaian kinerja Distan&KP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Distan&KP

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISTAN&KP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan

pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Distan&KP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Distan&KP yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Distan&KP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Distan&KP.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Distan&KP tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Distan&KP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Distan&KP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Distan&KP

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman, maka Distan&KP mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pertanian dan ketahanan pangan adalah:

1. penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja dan rencana kebijakan teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis daerah untuk memperoleh rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan unit kerja terkait

- melalui pertemuan resmi dan tidak resmi agar tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Membina bawahan yang meliputi penegakan disiplin, prestasi kerja, kompetensi, penghargaan, etika dan kerukunan pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar diperoleh sosok bawahan yang berintegritas;
 - 4) Mengarahkan tindak kerja bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak resmi sesuai tata naskah dinas dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan tugas dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Mengendalikan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
 - 6) Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
 - 7) Mengendalikan dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis masing-masing bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan yang meliputi pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta memberikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi yang efektif dan efisien.

Sekretaris mempunyai Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 7) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Membantu kepala dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang.
- 9) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan (Renja) dinas.
- 10) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dinas.
- 11) Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas dan Penetapan Kinerja Dinas.
- 12) Membantu kepala dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing-masing bidang.
- 13) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Sekretariat Dinas.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sekretaris Distan&KP dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

C. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- 7) Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 8) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 9) Mengatur pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 10) Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 11) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 12) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 13) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

D. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai ringkasan tugas Merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang meliputi urusan lahan, irigasi dan pembiayaan, urusan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan urusan

penyuluhan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Prasarana, Sarana dan penyuluhan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan.
- 7) Merencanakan penyediaan kebutuhan dukungan infrastruktur pertanian.
- 8) Merencanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian berdasarkan potensi wilayah dan ekonomi masyarakat
- 9) Mengelola penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian secara efektif dan efisien.
- 10) Merencanakan pemberian bimbingan dan fasilitas pembiayaan pertanian.
- 11) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 13) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
- 3) Seksi Penyuluhan.

E. Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Perkebunan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Perkebunan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Perkebunan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Perkebunan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 7) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.
- 8) Mengelola pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan.
- 9) Mengelola bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan.
- 10) Mengelola pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
- 11) Mengola penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan.
- 12) Mengelola pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 13) Mengelola izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Perkebunan.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.

F. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Ketahanan Pangan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Ketahanan Pangan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi urusan distribusi dan cadangan pangan, urusan ketersediaan dan kerawanan pangan dan urusan konsumsi dan keamanan pangan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 7) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 8) Mengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 10) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar

diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.


- 12) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- 2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- 3) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sesuai Perda 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

A. Sumber Daya Aparatur

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2015 berjumlah 150 orang. Komposisi pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongan, eselonering dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2, Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan fungsi Pelayanan di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	11
2	Strata 1 (S-1)	68
3	Sarjana Muda / D3	7
4	D2	-
5	D1	3
6	SLTA	59
7	SLTP	2
8	SD	-
Jumlah		150 orang

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Distan&KP Tahun 2015

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV a	7
2	IV b	2
3	IV c	-
4	III a	14
5	III b	34
6	III c	25
7	III d	35
8	II a	3
9	II b	3
10	II c	10
11	II d	15
12	I a	-
13	I b	-
14	I c	2
Jumlah		150 orang

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Distan&KP Tahun 2015

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	II	1
2	III	6
3	IV	60
4	Fungsional	10
5	Staf	70
6	PTT	3
Jumlah		150 orang

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Distan&KP Tahun 2015

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	93
2	Wanita	57
Jumlah		150 orang

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Distan&KP Tahun 2015

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penggerak sektor pertanian, perkebunan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Distan&KP belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Distan&KP dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat disajikantabel berikut:

Tabel 2.5. Aset pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan keadaan Tahun 2017.

No.	Uraian	No.	Uraian
1.	Kardek besi/metal = 4 unit	20.	Alat-alat peternakan = 1 unit
2.	White board = 3 unit	21.	Mesin ketik manual = 1 unit
3.	Kursi tamu = 2 unit	22.	Filling besi/metal = 16 unit
4.	Jam mekanis = 2 unit	23.	Display = 1 unit
5.	AC Split = 7 unit	24.	Kipas angin = 1 unit
6.	Laptob = 19 unit	25.	Televisi = 1 unit
7.	Meja = 72 unit	26.	Genset = 1 unit
8.	Kursi = 88 unit	27.	PC = 3 unit
9.	Lemari Arsip = 14 unit	28.	Note book = 3 unit
10.	Kamera digital/Handycam = 10 unit	29.	Proyektor = 1 set
11.	Rak besi/metal = 5 unit	30.	Kompas = 12 unit
12.	Finger print = 2 unit	31.	Handy talky = 10 unit
13.	Alat laboratorium pertanian = 112 unit	32.	Alat komunikasi radio SSB = 3 unit
14.	Sound system = 1 Set	33.	Teropong = 6 unit
15.	Wireless = 1 unit	34.	Mini bus = 4 unit
16.	Printer = 27 unit	35.	Pick up = 3 unit
17.	GPS = 10 unit	36.	Sepeda motor = 76 unit
18.	Alat pengolah tanah dan tanaman lain = 1 unit	37.	Mobil dinas = 7 Unit
19.	Alat pengukur pH tanah (soil tester) = 4 unit		

2.3 Kinerja Pelayanan Disnas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Melanjutkan kemajuan pembangunan pertanian Kab. Padang Pariaman yang telah dicapai sebelumnya, selama periode 2011-2015 pembangunan pertanian juga terus mencatat berbagai keberhasilan. Capaian kinerja Distan&KP selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Distannakhut Tahun 2011 s/d 2015.

No	Indikator Kinerja Distan&KP	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	Ton	5,27	5,4	5,53	5,66	5,79	5,07	5,15	5,20	5,32	5,28	96,20	95,37	94,03	93,99	91,19
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	%	19,04	19,42	19,58	19,95	20,46	11,91	11,57	11,14	11,21	10,74	62,55	59,58	56,89	56,19	52,49
3.	Kontribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB (%)	%	16,02	16,13	16,24	16,35	16,46	7,91	7,77	7,48	7,67	7,48	49,38	48,17	46,06	46,91	45,44
4.	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	%	3,02	3,29	3,34	3,60	4,00	4,00	3,80	3,66	3,54	3,26	132,45	115,50	109,58	98,33	81,50
5.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	Ha	134	112	112	112	112	1.327	985	509	1.428	385	990,30	879,46	454,46	1275,00	343,75
6.	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	%	1,25	1,32	1,34	1,35	1,37	1,25	0,97	0,82	0,82	0,82	100,00	73,48	61,19	60,74	59,85

Pencapaian pembangunan di bidang pertanian selama tahun 2011 sampai tahun 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Pengembangan infrastruktur pertanian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, Dana APBN maupun dari Dana APBD. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas di bidang pertanian baik untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan tidak terlepas dari adanya dukungan infrastruktur pertanian yang baik. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting, dimana kegiatan ini yang bertujuan untuk:

- Untuk memperlancar pengangkutan sarana dan prasarana produksi serta hasil panen petani dalam pemasaran hasil;
- Peningkatan indeks pertanaman (IP) dengan perluasan areal;
- Peningkatan produksi tanaman perkebunan khususnya tanaman Kakao dengan kegiatan Optimasi Lahan Perkebunan;
- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- Untuk membantu ketersediaan air di lahan sawah tadah hujan pada saat musim kering;
- Untuk memperbaiki jaringan irigasi ditingkat kelompok tani;

Tabel 2.7. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun 2010 s/d 2015

JENIS KEGIATAN	Tahun					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pemb./Rehab. Jalan Usaha Tani (JUT)/Jalan Produksi	-	-	13 Km	10 Km	5 Km	28 Km
Pemb./Rehab. Embung/ Dam Parit	-	-	6 Unit	4 Unit	34 Unit	44 Unit
Pemb./Rehab. Jaringan Tersier	740 Ha	750 Ha	2.000 Ha	1.000 Ha	15.296 Ha	19.786 Ha
Pemb./Rehab. Pompanisasi/Pipanisasi	-	-	-	-	19 Unit	19 Unit

Dengan adanya pengembangan infrastruktur pertanian ini masyarakat tani khususnya dan masyarakat luas umumnya sangat terbantu sekali dalam melaksanakan usaha tani mereka. Kendala kekurangan air untuk irigasi yang selama ini mereka rasakan sedikit demi sedikit sudah mulai dapat kita atasi. Disamping itu, dengan lancarnya pasokan air irigasi kelahan usaha tani, maka indeks pertanaman juga dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mewujudkan kemandirian pangan, dengan mengembangkan sumber-sumber air irigasi.

Begitu juga dengan adanya pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani atau jalan produksi, masyarakat juga sangat terbantu dalam hal aksesibilitas sarana produksi dan hasil usaha tani mereka. Sehingga biaya angkut hasil panen dan sarana produksi dapat ditekan.

B. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Salah satu ciri keberhasilan program ketahanan pangan adalah kenaikan produksi tanaman pangan terutama padi. Pada Tahun 2015 produksi padi Kabupaten Padang Pariaman mencapai 278.127 Ton dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG), dengan produktivitas sebesar 5,05 Ton/Ha. Produksi Jagung tahun 2015 sebesar 29.735 Ton dengan produktivitas sebesar 7,82 Ton/Ha. Keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan produksi ini tidak terlepas dari kesuksesan berbagai program yang ditujukan untuk kenaikan produksi padi Tahun 2011 s/d 2015. Program tersebut diantaranya bantuan sarana produksi berupa benih unggul padi

sawah, benih jagung serta kegiatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan (padi).

Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang didukung sumber dana APBN melalui Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat berupaya menggalakkan Sekolah Lapang Pengelolaan Teknologo Terpadu (SL-PTT) pada Tahun 2014 dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Teknologo Terpadu (GP-PTT) pada Tahun 2015. Dimana untuk pengelolaan tanaman padi sawah masyarakat melalui kelompok tani di anjurkan menerapkan teknologi jajar legowo, yang terbukti dapat meningkatkan hasil produksi.

Penerapan teknologi ini juga ditunjang dengan perbaikan sarana pertanian berupa jaringan irigasi tersier, sehingga program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Tabel 2.8. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Dana APBN di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Uraian	Volume
2011	Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)	360 unit 9.000 Ha
2012	Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Pemberdayaan Penangkar Benih Padi	356 unit 8.900 Ha 1 unit 50 Ha
2013	Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)	449 unit 11.225 Ha
2014	SL-PTT Kawasan Pemantapan Komoditas Padi	365 unit 9.125 Ha
2015	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi	100 unit 2.500 Ha 20 unit 500 Ha

Tabel 2.9. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Tanaman Padi		Tanaman Jagung		Ket.
	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
2011	251.038,00	4,94	8.494,64	5,39	
2012	251.509,00	4,84	8.100,00	5,73	
2013	264.818,00	5,08	11.837,00	5,13	
2014	268.980,00	5,09	21.950,00	6,96	
2015	278.127,00	5,05	29.735,00	7,82	

Selain pengembangan tanaman pangan untuk mendukung upaya ketahanan pangan, Distan&KP juga berupaya mengembangkan tanaman hortikultura. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan tanaman hortikultura seperti Jambu Biji, Pisang, Manggis, Pepaya dan sebagainya. Tanaman ini dikembangkan terutama pada lahan-lahan masyarakat atau kelompok tani yang tidak produktif. Lahan yang tidak produktif diolah menjadi lahan yang produktif sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Berikut perkembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.10. Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Jambu Biji		Pepaya		Pisang		Manggis	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2011	57,37	339,00	36,16	2.332,00	1.568,60	13.102,00	667,80	309,00
2012	55,83	328,25	37,86	2.554,00	1.605,04	14.644,00	667,80	1.241,00
2013	64,61	395,01	271,47	4.144,37	1.605,49	15.683,93	666,62	2.207,76
2014	71,91	504,01	230,66	4.087,30	1.501,67	15.963,78	667,94	2.388,18
2015	70,72	413,90	175,60	6.973,16	1.391,69	19.067,07	675,83	4.043,61

C. Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pengembangan Tanaman kakao dinilai sangat strategis, karena kebutuhan kakao dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Untuk itu Sumatera Barat bertekad menjadikan kakao sebagai komoditi andalan dan sentra produksi dan pengembangan kakao di Indonesia bagian barat. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan gerakan Penanaman sejuta Kakao yang dicanangkan oleh Wakil Presiden RI Drs. H.M. Jusuf Kalla pada Agustus 2006 lalu di Parit Malintang, Padang Pariaman.

Dalam perkembangannya, pengembangan tanaman kakao dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya serangan hama kakao yang cukup tinggi. Disamping itu kemampuan budidaya petani yang masih rendah dan masih terbatasnya petugas untuk mendampingi kelompok tani. Sehingga pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Padang Pariaman sedikit mengalami perlambatan.

Mengingat cukup cerahnya harga pemasaran biji kakao sehingga tanaman kakao sebagai tanaman perkebunan masih cukup prospek untuk dikembangkan kedepannya, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman melalui Bidang Perkebunan terus berusaha meningkatkan produksi tanaman kakao masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Produksi Kakao melalui Intensifikasi dan Pengembangan Agribisnis Kakao. Distan&KP berupaya mengganti tanaman kakao yang tidak produktif dengan bibit yang telah teruji produktif, serta melakukan penerapan sistem sambung samping dengan interes tanaman kakao yang berproduksi tinggi.

Kakao rakyat dipasarkan dalam bentuk biji kering baik yang telah di fermentasi maupun yang tidak difermentasi pada para pedagang pengumpul. Pengembangan kakao sudah meliputi semua nagari/kecamatan, meskipun penanaman bibit kakao telah dilakukan banyak dimasyarakat namun pengelolaannya masih belum optimal, karena itu produktifitasnya masih rendah. Diharapkan kedepan pengolahan pasca panen juga dilakukan di tingkat petani untuk menumbuh kembangkan industri pengolahan hilir (agroindustri) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian kakao tersebut. Data perkembangan tanaman kakao rakyat lima tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.11. Perkembangan Tanaman Kakao di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Tanaman Produktif (Ha)	Tanaman Belum Produktif (Ha)	Tanaman Tidak Produktif (Ha)	Total Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2011	13.312	4.183	399	17.894	15.539,70
2012	7.491	5.306	5.098	17.894	7.375,30
2013	7.671	5.248	5.035	17.954	7.500,52
2014	7.985	5.037	4.820	17.842	7.808,59
2015	8.550	4.465	4.821	17.836	8.298,40

Selain tanaman kakao, ikon perkebunan Kabupaten Padang Pariaman adalah tanaman kelapa. Tanaman kelapa yang juga berperan menambah income masyarakat dihadapkan pada permasalahan penurunan populasi atau luas tanam tanaman kelapa masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan kayu olahan batang kelapa, terutama selepas gempa tahun 2009.

Mengatasi penurunan populasi tanaman kelapa ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Bidang Perkebunan terus berupaya mempertahankan luar perkebunan kelapa rakyat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Pengembangan Rehabilitasi Kelapa dengan menyediakan bibit yang berkualitas untuk dikembangkan masyarakat. Untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa Distan&KP berupaya memberantas organisme pengganggu tanaman kelapa dengan gerakan buru tupai serta pengadaan sarana OPT tanaman perkebunan lainnya.

Untuk memperkokoh eksistensi Tanaman Kelapa sebagai ikon perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman, Distan&KP juga menunjukkan komitmennya dengan membentuk Nagari Model Kelapa. Dengan adanya program dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah olahan produk turunan kelapa. Kedepannya diharapkan program dan kegiatan dapat saling mendukung dan saling berkesinambungan. Berikut perkembangan perkebunan kelapa lima tahun terakhir.

Tabel 2.12. Perkembangan Tanaman Kelapa di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Tanaman Produktif (Ha)	Tanaman Belum Produktif (Ha)	Tanaman Tidak Produktif (Ha)	Total Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2011	31.456	4.237	5.861	41.554	35.107,95
2012	23.682	4.152	13.709	41.543	33.940,46
2013	23.769	5.005	12.117	40.891	32.410,26
2014	24.456	4.717	11.652	40.825	32.295,00
2015	24.702	4.648	11.436	40.786	36.446,00

Disamping pengembangan dua komoditi tersebut diatas, Distan&KP juga ikut berperanan dalam pengembangan tanaman perkebunan lainnya seperti tanaman karet. Berikut bantuan bibit Tanaman Kelapa dan Karet ke kelompok tani sumber dana APBD Tahun 2011 s/d 2015.

Tabel 2.13. Perkembangan Bantuan bibit Tanaman Kelapa dan Karet Tahun 2011 s/d 2015

Uraian Kegiatan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Jml Batang	Kelompok Penerima	Jml Batang	Kelompok Penerima	Jml Batang	Kelompok Penerima	Jml Batang	Kelompok Penerima	Jml Batang	Kelompok Penerima
Pengembangan dan Rehabilitasi Kelapa	9 klp	6.000 btg	7 klp	10.000 btg	38 klp	25.500 btg	14 klp	12.500 btg	5 klp	3.000 btg
Pengembangan Tanaman Karet	-	-	-	-	3 klp	4.750 btg	3 klp	5.200 btg	3 klp	3.250 btg

D. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Selain benih, keberadaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk dan lain-lainnya, juga sangat mendukung terhadap terjadinya peningkatan produksi pertanian. Selain memberi bantuan Alsintan secara langsung, Distan&KP juga memberikan bantuan berupa pinjam pakai alat pembajak sawah (Hand Tractor). Berikut ini beberapa bantuan yang telah disalurkan kepada petani baik dari dana APBD maupun APBN:

Tabel 2.14. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Petani di Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2011 s/d 2015

No.	Jenis Alat	Tahun	Jumlah
1.	Handtraktor (Bantuan World Vision Indonesia - WVI)	2011	32 unit
2.	Mesin Penetas Telur (Bantuan WVI)	2011	2 unit
3.	Handtraktor (Bansos Kementan)	2011	6 unit
4.	Handtraktor (Bantuan Kementerian PDT)	2011	30 unit
5.	UPPO RP30 (Satker (03) Tanaman Pangan)	2011	5 unit
6.	Pembangunan Rumah Kompos (DAK Pertanian)	2011	13 unit
7.	Handtraktor (BUMN)	2011	2 unit
8.	Handtraktor (Aspirasi DPRD Prov.)	2012	14 unit
9.	Pompa air (Kementan)	2012	1 unit
10.	Handtraktor (Bantuan Kementerian PDT)	2012	29 unit
11.	Handtraktor (Pengembangan SRI)	2012	15 unit
12.	Traktor Kecil (Bantuan Kementerian PDT)	2012	136 unit
13.	Handtraktor (Aspirasi DPRD Prov.)	2013	38 unit
14.	Handtraktor (Bantuan Kementerian PDT)	2013	154 unit
15.	Traktor Kecil (Bantuan Kementerian PDT)	2013	1 unit
16.	Pemipil Jagung (Bantuan Kementerian PDT)	2013	24 unit
17.	Thresher (Bantuan Kementerian PDT)	2013	58 unit
18.	Pompa Air (Kementan RI)	2013	7 unit
19.	Handtraktor (Pengembangan SRI)	2013	50 unit
20.	Handtraktor (Aspirasi DPRD Prov.)	2014	30 unit
21.	Pinjam Pakai Handtraktor (Yanmar 8.5 pk)	2014	50 unit
22.	Pompa Air (Distan&KP-APBN)	2014	15 unit
23.	Handtrakctor (Distan&KP-APBN)	2014	3 unit
24.	Handtrakctor (Distan&KP-Percepatan Optimalisasi)	2014	36 unit
25.	Handtrakctor (Distan&KP-APBN)	2015	12 unit
26.	Pompa Air (Distan&KP-APBN)	2015	4 unit
27.	Handtrakctor (Distan&KP-APBN-P)	2015	27 unit
28.	Pompa Air (Distan&KP-APBN-P)	2015	5 unit
29.	Traktor Roda 4 (Distan&KP-APBN)	2015	1 unit
30.	Rice Transplanter (Distan&KP-	2015	5 unit

	APBN)		
31.	Traktor roda 2 (Distan&KP-APBN)	2015	12 unit
32.	Thresher (Distan&KP-APBD)	2015	7 unit
33.	Handtraktor (Distan&KP-APBN-P)	2015	2 unit
34.	Penggiling Padi (APBN)	2015	4 unit
35.	Cpmbine Harvester (APBN)	2015	3 unit
36.	Corn Sheller (APBN)	2015	9 unit
37.	Traktor Roda 4 (Pertanian Modern)	2015	3 unit
38.	Traktor Roda 2 (Pertanian Modern)	2015	5 unit
39.	Rice Transplanter (Pertanian Modern)	2015	3 unit
40.	Pompa Air (Pertanian Modern)	2015	5 unit

E. Ketahanan Pangan

Pengembangan tahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman terus dipacu melalui berbagai kegiatan. Dalam upaya tercapainya ketahanan pangan ini, salah satu jalan yang ditempuh dengan menciptakan nagari mandiri pangan. Pada Tahun 2016 telah diusulkan 2 Nagari untuk kegiatan Nagari Mandiri Pangan yaitu (1) Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto dan Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung. 2 Nagari ini sudah di SK kan Gubernur Nomor : 521/206/DP/2017 dan dianggarkan kegiatan selama 5 Tahun dari 2017 s/d 2021.

Pada Tahun 2017 dilakukan pengolahan data survey dari BPS pusat untuk analisa FSVA (*Food Security Vulnerability Atlas*) di Padang Pariaman diperoleh 4 Nagari yang tergolong Rawan Pangan (Prioritas 1 dan Prioritas 2) yaitu 1 Nagari yang Prioritas 1 yaitu Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kec. IV Koto Aur Malintang dan 3 Nagari yang termasuk Prioritas 2 yaitu (1) Nagari Malai V Suku Kec. Batang Gasan (2) Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging (3) Nagari Guguk Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau. Tapi yang diberikan bantuan tahun 2018 ini baru 3 Nagari (2 Nagari anggaran APBD Tk. I dan 1 Nagari anggaran Tk. II). Direncanakan pada tahun 2019 untuk dapat memberikan bantuan kepada 4 Nagari yang sudah di SK kan Bupati Padang Pariaman No. 12/KEP/BPP-2018. Jadi untuk 2019 ada 6 Nagari yang akan dibantu kegiatan Nagari Mandiri Pangan (baik dibantu APBD Tk. I dan APBD Tk. II). 6 Nagari yang dibantu ini baru dari data Nagari 60 Nagari.

Nagari di Padang Pariaman sekarang sudah ada pemekaran 43 nagari sehingga sekarang berjumlah 103 Nagari. Berdasarkan pertemuan *workshop* FSVA tanggal 09 Agustus 2018, diinformasikan oleh nara sumber dari Badan Ketahanan Pangan Kementan RI bahwa direncanakan pada tahun 2019 akan diadakan *workshop* pembuatan peta FSVA untuk Kabupaten/Kota di Pusat. Disarankan agar di Kabupaten/Kota untuk menyusun anggaran agar dapat mengikuti pertemuan tersebut.

Dalam upaya penanganan daerah rawan pangan harus tersedia dokumen laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang bersifat bulanan dan Database Ketahanan Pangan bersifat tahunan. Tahun 2018 diperoleh informasi dari dokumen SKPG, Database, dan NBM tahun 2017 (olahan berdasarkan angka tetap 2016) bahwa skor PPH Ketersediaan 87,42% dengan energy (kalori) 3.187 kalori \geq 2.400 (standar) dan % AKE 132,9% \geq 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Distan&KP

Tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada salah satunya adalah sarana dan prasarana pertanian. Seperti sarana jaringan irigasi yang saat ini masih belum memadai. Pasca gempa 30 September 2009 di Kab. Padang Pariaman, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sehingga banyak lahan sawah masyarakat yang tidak bisa diairi. Hal ini jika tidak teratasi akan berakibat pada penurunan produksi pangan terutama padi (beras). Walaupun upaya untuk rehab jaringan ini sudah dilakukan, baik dari swadaya masyarakat, dari dana APBN dan maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun belumlah mencukupi. Untuk itu kedepannya diharapkan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini tetap menjadi prioritas kedepannya.

Prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan usaha tani dan jalan produksi. Dimana dengan adanya jalan usaha tani dan jalan produksi ini akan memudahkan petani dalam pendistribusian hasil panennya maupun pendistribusian sarana produksi. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang

dibutuhkan petani dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Disisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida, obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga disentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit mahal. Untuk menghasilkan benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang bermutu dan berkualitas tinggi tentunya kedepan hal ini akan tetap mejadi perhatian serius dari Distan&KP.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata minat dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sebagai pupuk alternatif juga masih kurang.

Tantangan lain untuk peningkatan produksi pertanian ke depan adalah selain mengembangkan penangkar benih/bibit unggul bermutu, Distan&KP juga berupaya bagaimana mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, serta pengoptimalan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Tantangan dari segi sumberdaya manusia yang dihadapi DistanKP adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pelaku pertanian, baik tenaga penyuluh petani maupun petani itu sendiri. Di satu sisi secara kuantitas DistanKP dihadapkan pada semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan, seiring dengan banyaknya petugas (ASN) penyuluh yang memasuki masa purna bakti. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi DistanKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya

kedepan. Upaya logis yang bisa dilakukan untuk mensiasati keadaan ini adalah berupaya mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada, dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian, tentunya juga akan berimbas pada peningkatan sumberdaya manusia petani selaku pelaku utama pertanian.

Diera globalisasi, dinamika perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian dihadapkan kepada persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor impor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat. Tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen.

Salah satu komoditi ekspor yang menjadi andalan Kabupaten Padang Pariaman adalah kakao dan pinang. Kondisi terakhir, produksi kakao Padang Pariaman belum sesuai harapan, karena menurunnya produksi kakao akibat berbagai macam kendala seperti tanaman kakao terserang hama dan penyakit, rendahnya pengetahuan petani tentang budidaya kakao yang baik. Tantangan cukup berat ke depannya bagi DistanKP dalam upaya meningkatkan produktivitas kakao ini, sehingga mencapai produktivitas lebih dari 1,2 ton/Ha.

Belum berkembangnya agroindustri di pedesaan, menyebabkan usaha tani masih dominan di aspek on-farm dengan tingkat pendapatan relatif kecil, mengakibatkan citra petani dan pertanian menjadi tidak lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian. Dalam hal ini, DistanKP harus berinovasi agar kegiatan pertanian tidak hanya terhenti pada kegiatan onfarm saja tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah dari produk pertanian tersebut. Hal ini bisa dicapai salah satunya melalui konsep

pengembangan kawasan agropolitan yang membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja baru di pedesaan.

Menindaklanjuti amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang upaya melindungi lahan pertanian potensial agar tidak terkonversi menjadi lahan non pertanian, atau yang dikenal dengan istilah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). DinasKP dihadapkan pada penyusunan regulasi ditingkat daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tersebut. Dokumen LP2B tersebut merupakan bagian dari penyusunan Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman.

Tantangan Ketahanan Pangan Padang Pariaman kedepannya antara lain, bagai mana terciptanya ketahanan masyarakat yang tangguh baik dari segi ketersediaan, distribusi maupun keamanan pangan saat dikonsumsi masyarakat. Dari segi ketersediaan, beberapa tahun terakhir bahan pangan pokok berupa beras di Padang Pariaman cukup tersedia. Dalam pemenuhan nilai gizi masyarakat, DistanKP tidak hanya terfokus pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan pokok saja (beras), akan tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pangan lainnya seperti sumber protein, lemak, vitamin dan energi lainnya.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan pelayanan dibidang pertanian, perkebunan dan ketahanan Pangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Masih lemahnya pembinaan terhadap kios pupuk bersubsidi;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
4. Belum memadainya infrastruktur pertanian sampai ke tingkat usahatani;
5. Belum adanya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
6. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan sulitnya merubah perilaku petani terhadap penanggulangan OPT;
7. Terbatasnya tenaga teknis pertanian;
8. Masih rendahnya SDM petani;
9. Terbatasnya kepemilikan lahan usahatani;
10. Pemilik lahan tidak sekaligus sebagai petani penggarap;
11. Pengelolaan ushatani masih tradisional/konvensional;
12. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian;
13. Masih adanya lahan pertanian yang tidak produktif yang berpotensi untuk dikembangkan;
14. Tingginya intensitas serangan hama dan penyakit terhadap tanaman kelapa dan kakao;
15. Pengolahan pasca panen produk perkebunan belum optimal;

16. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengembangan komoditi perkebunan;
17. Masih belum terawasinya secara maksimal distribusi pangan masyarakat;
18. Rusaknya sifat fisik dan kimia tanah akibat pemakaian pupuk anorganik yang tidak sesuai anjuran dan terus menerus;
19. Masih terbatasnya jumlah lumbung pangan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera**".

Visi dimaksud di atas memiliki empat kata kunci penting yang diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

1. **Baru** memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman;
2. **Religius** memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Cerdas** memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
4. **Sejahtera** memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "*Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021*" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- 2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.**
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Dalam menjalankan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-2 yakni "*Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa*", dengan melaksanakan tujuan: Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa, dengan indikator: Nilai PDRB sektor primer dan jasa. Dari tujuan tersebut terdapat dua sasaran yang harus diembat oleh DistanKP, yakni:

1. Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB, dengan indikator: Nilai PDRB sektor pertanian, dan
2. Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator: Nilai Tukar Petani (NTP).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI

Visi Kementerian Pertanian 2015-2019

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Tabel 3. 1. Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Sistem pertanian bioindustri	Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan
Berkelanjutan	Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi
Beragam	Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera
Pangan sehat	Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal
Produk bernilai tambah tinggi	Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
Sumberdaya lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi

Kedaulatan pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kesejahteraan petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri Berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Belum adanya penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kendala yang dihadapi DistanKP dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Penyusunan dokumen LP2B merupakan agenda DistanKP kedepannya, karena penggunaan lahan pertanian harus sesuai dengan peruntukannya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan tugas dan fungsinya kedepan adalah:

1. Peningkatan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan khususnya Padi dalam upaya Peningkatan Ketahanan Pangan;
2. Komoditi Kelapa dan Kakao sebagai ikon komoditi perkebunan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan;
4. Pengembangan olahan hasil produk pertanian guna menciptakan nilai tambah dan pendapatan petani.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2021

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021.

A. Tujuan

Tujuan merupakan Turunan atau implementasi dari sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan suatu pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mengukur sejauh mana sasaran pada RPJMD yang telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.

B. Sasaran

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam jangka waktu satu tahun.

Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5

(lima) tahun mendatang. Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan Strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran dan target tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tujuan (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Tujuan/Sasaran (3)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke					
			2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun						
2. Meningkatnya kesejahteraan petani		- Produksi padi (Ton)	285.080,18	294.222,15	301.577,70	309.117,15	316.845,08	324.766,20
		- Produksi jagung (Ton)	31.221,75	57.590,36	60.469,88	63.493,37	66.668,04	70.001,44
		- Produksi kakao (Ton)	8.546,94	7.671,10	7.747,81	7.825,29	7.903,54	7.982,57
		- Produksi kelapa (Ton)	36.318,19	36.144,67	36.867,56	37.604,91	38.357,01	39.124,15
		- Pinang (Ton)	339,19	342,58	346,01	349,47	352,96	356,49
		- Produksi jambu biji merah (Ton)	427,46	559,31	578,89	599,15	620,12	641,83
		- Produksi pisang (Ton)	19.639,01	20.204,69	20.810,83	21.435,15	22.078,21	22.740,55
		- Produksi manggis (Ton)	4.123,86	4.936,29	5.035,02	5.135,72	5.238,43	5.343,20
		- Produksi durian (Ton)	3.698,15	3.716,64	3.735,22	3.753,90	3.772,67	3.791,53
		Produktivitas tanaman pangan per tahun						
		- Produktivitas padi (Ton/Ha)	5,1	5,23	5,28	5,34	5,39	5,44
		- Produktivitas jagung (Ton/Ha)	8,02	8,30	8,51	8,72	8,94	9,16
		2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	83,5	84,5	85,5	86,5	88,5
3. Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani	0,049	0,108	0,114	0,120	0,126	0,133	

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2021

Strategi dan kebijakan dalam Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2016-2021 adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Strategi dan kebijakan jangka menengah DistanKP menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DistanKP. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DistanKP.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem perbenihan/pembibitan pertanian/perkebunan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan;
3. Mewujudkan penerapan teknologi dalam usaha pertanian/perkebunan;
4. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman pertanian/perkebunan;
5. Mewujudkan tenaga pelaksana pertanian yang tangguh dan berkompeten;

6. Mewujudkan stabilitas harga pangan utama;
7. Mewujudkan nagari mandiri pangan;
8. Mewujudkan pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA);
9. Mewujudkan kelompok agribisnis pengolah hasil komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pembinaan perbenihan tanaman pangan;
2. Pengembangan benih/bibit tanaman hortikultura;
3. Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan;
4. Pengadaan benih tanaman pangan;
5. Pengadaan bibit tanaman perkebunan;
6. Monitoring dan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan;
7. Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
8. Pengembangan tanaman hortikultura;
9. Pengembangan tanaman perkebunan;
10. Pengembangan tanaman jambu biji merah;
11. Pengembangan dan peremajaan kelapa;
12. Pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air pertanian;
13. Pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian;
14. Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan;
15. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
16. Pengadaan alsintan;
17. Pengawasan penyaluran alsintan;
18. Operasional brigade tanam;
19. Pengembangan dan pembinaan pertanian organik;
20. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
21. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
22. Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura;
23. Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura;

24. Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;
25. Pembinaan asuransi usaha tani padi (AUTP);
26. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan;
27. Peningkatan kapasitas petani;
28. Penyusunan program penyuluhan;
29. Pembinaan kelembagaan P3A;
30. Peningkatan kemampuan lembaga petani;
31. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani;
32. Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air;
33. Penanganan daerah rawan pangan;
34. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
35. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;
36. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat;
37. Pengembangan lumbung pangan desa;
38. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
39. Penyuluhan sumber pangan alternatif;
40. Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan;
41. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan;
42. Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
43. Pengembangan produk olahan kelapa;
44. Pengembangan nagari model kelapa;
45. Pengembangan agribisnis kakao;
46. Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan DistanKP Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera			
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa			
Tujuan (1)	Sasaran Strategis (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
1. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Mengembangkan sistem perbenihan/pembibitan pertanian/perkebunan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan; 3. Mewujudkan penerapan teknologi dalam usaha pertanian/perkebunan; 4. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman pertanian/perkebunan; 5. Mewujudkan tenaga pelaksana pertanian yang tangguh dan berkompeten.	1. Pengembangan dan pembinaan perbenihan tanaman pangan; 2. Pengembangan benih/bibit tanaman hortikultura; 3. Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan; 4. Pengadaan benih tanaman pangan; 5. Pengadaan bibit tanaman perkebunan; 6. Monitoring dan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan; 7. Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan; 8. Pengembangan tanaman hortikultura; 9. Pengembangan tanaman perkebunan; 10. Pengembangan tanaman jambu biji merah; 11. Pengembangan dan peremajaan kelapa; 12. Pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air pertanian; 13. Pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian; 14. Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan; 15. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);

			<ol style="list-style-type: none"> 16. Pengadaan alsintan; 17. Pengawasan penyaluran alsintan; 18. Operasional brigade tanam; 19. Pengembangan dan pembinaan pertanian organik; 20. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; 21. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan; 22. Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura; 23. Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura; 24. Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan; 25. Pembinaan asuransi usaha tani padi (AUTP); 26. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; 27. Peningkatan kapasitas petani; 28. Penyusunan program penyuluhan; 29. Pembinaan kelembagaan P3A; 30. Peningkatan kemampuan lembaga petani; 31. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani; 32. Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air;
	<p>2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan stabilitas harga pangan utama; 2. Mewujudkan nagari mandiri pangan; 3. Mewujudkan pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan daerah rawan pangan; 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; 3. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan; 4. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat; 5. Pengembangan lumbung pangan desa;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan; 7. Penyuluhan sumber pangan alternatif; 8. Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan.
3. Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani	Mewujudkan kelompok agribisnis pengolah hasil komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan; 2. Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; 3. Pengembangan produk olahan kelapa; 4. Pengembangan nagari model kelapa; 5. Pengembangan agribisnis kakao; 6. Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung visi dan misi daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu "*Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa*".

Untuk mencapai misi tersebut DistanKP merumuskan beberapa kebijakan dan strategi, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DistanKP Kab. Padang Pariaman. Adapun program yang ditetapkan adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkotaan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program pengembangan perbenihan/perbibitan pertanian/perkebunan;
7. Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan;
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
9. Program pengendalian hama/penyakit tanaman pertanian/perkebunan;
10. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan;
11. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Distan&KP yang mengacu pada Revisi RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Distan&KP. Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Pendanaan Indikatif Lima Tahun (2016-2021) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) (Ton)	151.060,37	154.836,88	1.084.200	159.802,20	1.538.200	163.797,26	4.774.952,05	-	-	-	-	-	-
1. Penanganan daerah rawan pangan	Tersedianya laporan SKPG danFSVA	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen	50.000	-	-	-	-	-	-
2. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan PPH dan NBM	2 dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen	35.000	-	-	-	-	-	-
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi melalui koordinasi lintas sektor	17 Kec.	17 Kec.	20.000	17 Kec.	25.000	17 Kec.	40.000	-	-	-	-	-	-
4. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya perkarangan sebagai sumber pangan keluarga	5 kel	5 kel	-	5 kel		5 kel	190.000	-	-	-	-	-	-
5. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan	5 Pasar	5 Pasar		5 Pasar	60.000	5 Pasar	70.000	-	-	-	-	-	-
6. Pengembangan lumbung pangan desa	Terbinanya LPM dan KNMP serta tersedianya Ranperda kemandirian Pangan						22 Keltan dan 1 dokumen	150.000	-	-	-	-	-	-
7. Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya pengembangan kelompok tani mandiri benih	-	1 keltan	52.000	2 keltan	100.000	2 keltan	100.000	-	-	-	-	-	-
8. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya keamanan keamanan pangan jajanan anak sekolah (SD/SMP)						17 SD/SMP	70.000	-	-	-	-	-	-
9. Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket	50.000	-	-	-	-	-	-
10. Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	Tersusunnya laporan statistik pertanian dan tersedianya laporan ubinan komoditi tanaman pangan	1 tahun	1 tahun	40.000	1 tahun	80.000	1 tahun	80.000	-	-	-	-	-	-
11. Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP2)	Terbinanya kel. P3A dan GP3A pada daerah WISMP II dan terbantunya kel. dalam hal legalitas P3A/GP3A	41 P3A	6 P3A	201.700	6 P3A	201.700	6 P3A	201.700	-	-	-	-	-	-
12. Pemanfaatan Lahan Terlantar melalui Optimalisasi Lahan (OPL)	Terlaksananya pengolahan lahan terlantar menjadi lahan produktif	15 Ha	15 Ha	144.000	15 Ha	250.000	15 Ha	250.000	-	-	-	-	-	-
13. Pengawasan dan peredaran alsintan	Terlaksananya pengawasan dan peredaran penggunaan alsintan	17 Kec.	17 Kec.	20.000	17 kec.	20.000	17 kec.	20.000	-	-	-	-	-	-
14. Pembinaan kelembagaan P3A	Terlaksananya lomba Kelompok P3A dan GP3A	1 kali	-	-	1 kali	30.000	1 kali	30.000	-	-	-	-	-	-
15. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tersedianya dokumen dan Ranperda LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	-	-	-	-	-	-
16. Penyusunan Data base ketahanan pangan	Tersedianya buku database pangan	1 buku							-	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17. Monitoring dan pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan pengembangan tanaman pangan	1 keltan	2 keltan	80.000	3 keltan	200.000	3 keltan	200.000	-	-	-	-	-	-
18. Pengembangan Pengolahan Lahan Air	Terlaksananya operasional Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.000 Ha	1.000 Ha	100.000	1.000 Ha	100.000	1.000 Ha	100.000	-	-	-	-	-	-
19. Pengadaan Alsintan	Tersedianya alsintan	1 paket	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	-	-	-	-	-	-
20. Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air	Terlatihnya P3A pada daerah irigasi keg. WISMP	10 Keltan	11 keltan	86.500	11 keltan	86.500	11 keltan	86.500	-	-	-	-	-	-
21. Pengembangan Pertanian Lahan Kering	Tersedianya dana operasional perluasan areal padi lahan kering	-	-	-	1 paket	95.000	1 paket	95.000	-	-	-	-	-	-
22. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Tersedianya dana operasional AUTP	-	-	-	1 paket	100.000	1 paket	100.000	-	-	-	-	-	-
23. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya pembinaan/pelatihan peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian	5 kelompok	5 kelompok	100.000	5 kelompok	100.000	5 kelompok	120.000	-	-	-	-	-	-
24. Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan	Tumbuh/berkembangnya kawasan nagari mandiri pangan						5 nagari	100.000	-	-	-	-	-	-
25. Penumbuhan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Tumbuh dan terbinanya LDPM						2 gapoktan	100.000	-	-	-	-	-	-
26. Pengembangan usaha pangan masyarakat	Terbentuknya toko tani indonesia (TTI)						2 gapoktan	100.000	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya peningkatan kapasitas keltan/gapoktan	52,30% (592 keltan)	54,00% (610 keltan)	400.000	55,00%	685.000	55,00%	780.000	55,00%	-	-	-	-	-
1. Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tersedianya data base kelas dan profil kelompok tani yang telah dinilai						1 dokumen	100.000	-	-	-	-	-	-
2. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok	Terlaksananya lomba dan pemberian penghargaan terhadap pelaku pertanian						1 paket	100.000	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Agribisnis Kakao	Terlaksananya kegiatan agribisnis kakao di Nagari Model Kakao	2 gapoktan	2 gapoktan	275.000	2 gapoktan	155.000	2 gapoktan	200.000	-	-	-	-	-	-
4. Pengembangan produk olahan kelapa	Terlaksananya pengembangan pengolahan produk kelapa dan turunannya	-	1 kelompok	60.000	1 kelompok	80.000	1 kelompok	200.000	-	-	-	-	-	-
5. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pembinaan/pelatihan keltan pelaku agribisnis						5 kelompok	200.000	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)	
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani pengolah pangan lokal yang dibina	5 Keltan	5 Keltan	150.000	5 Keltan	195.000	5 Keltan	275.000	5 Keltan	-	-	-	-	-	-
1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya promosi melalui pameran pembangunan dan agroindustri	1 kali	3 kali	30.000	3 kali	30.000	3 kali	30.000	-	-	-	-	-	-	-
2. Penunjang Pasca Panen dan Pemasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya operasional kegiatan pasca panen dan pemasaran produksi T. Pangan dan Hortikultura	1 paket	1 paket	70.000	1 paket	50.000	1 paket	50.000	-	-	-	-	-	-	-
3. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya tempat pusat promosi produk hasil pertanian						1 paket	150.000	-	-	-	-	-	-	-
4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya pembinaan thp kelompok UP2HP	3 keltan	3 keltan	40.000	3 keltan	45.000	3 keltan	45.000	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 paket	2 paket	120.000	3 paket	365.000	3 paket	365.000	3 paket	-	-	-	-	-	-
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya sarana pengendalian OPT tanaman perkebunan	-	1 paket	40.000	1 paket	40.000	1 paket	40.000	-	-	-	-	-	-	-
2. Operasional rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya operasional labor pembenihan dan pembibitan	1 labor	1 labor	20.000	1 labor	25.000	1 labor	25.000	-	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Pertanian Modern	Tersedianya dana operasional pertanian modern	1 paket	-	-	1 paket	300.000	1 paket	300.000	-	-	-	-	-	-	-
4. Pembinaan Usaha Pertanian Organik	Terlaksananya pembinaan terhadap usaha hilir pertanian organik	-	3 keltan	50.000	3 keltan	70.000	5 keltan	150.000	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun			5.312.615		9.055.050		9.835.050		-	-	-	-	-	-
	- Produksi padi (Ton)	278.127 Ton GKG	285.080,18		294.222,15		301.577,70		309.117,15	-	-	-	-	-	-
	- Produksi jagung (Ton)	29.735 Ton	31.221,75		57.590,36		60.469,88		63.493,37	-	-	-	-	-	-
	- Produksi kakao (Ton)	8.298 Ton	8.546,94		7.671,10		7.747,81		7.825,29	-	-	-	-	-	-
	- Produksi kelapa (Ton)	35.107 Ton	36.318,19		36.144,67		36.867,56		37.604,91	-	-	-	-	-	-
	- Produksi jambu biji (Ton)	413 Ton	427,46		559,31		578,89		599,15	-	-	-	-	-	-
	- Produksi pepaya (Ton)	6.973 Ton	7.321,65		7.687,73		8.072,12		8.475,73	-	-	-	-	-	-
	-Produksi pisang (Ton)	19.067 Ton	19.639,01		20.204,69		20.810,83		21.435,15	-	-	-	-	-	-
	- Produksi manggis (Ton)	4.043 Ton	4.123,86		4.936,29		5.035,02		5.135,72	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Produktivitas tanaman pangan per tahun									-	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Produktivitas padi per hektar (ton/ha) dalam gabah kering giling (GKG)	5,05 Ton GKG	5,10		5,23		5,28		5,34	-	-	-	-	-
	Produktivitas jagung per hektar (ton/ha)	7,82 Ton	8,02		8,30		8,51		8,72	-	-	-	-	-
1.	Pengembangan Rehabilitasi kelapa	Tersedianya bibit tanaman kelapa untuk peremajaan	6.000 batang	6500 batang	100.000	10.000 btg	250.000	10.000 btg	250.000	-	-	-	-	-
2.	Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan	Terkendalinya HPT tanaman pangan	1 paket	1 paket	70.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	-	-	-	-	-
3.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Terkendalinya serangan hama tanaman perkebunan	1 paket	1 paket	70.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	-	-	-	-	-
4.	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Tersedianya bibit tanaman jeruk nipis dan pisang	1 paket	1 paket	60.000	1 paket	60.000	1 paket	60.000	-	-	-	-	-
5.	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bibit tanaman pinang	1 paket	1 paket	90.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	-	-	-	-	-
6.	Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Terlaksananya pengembangan dan perluasan areal tanaman Jambu Biji Merah	1 paket	1 paket	60.000	1 paket	60.000	1 paket	60.000	-	-	-	-	-
7.	Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Terbangun/Rehab. infrastruktur pertanian (Irigasi dan Jalan Pertanian)	15.000 ha/ 10 Km	2.500 Ha/1 km	4.786.400	2.500 Ha/1 km	4.786.400	2.500 Ha/1 km	4.786.400	-	-	-	-	-
8.	Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	Terbangun/Rehab. infrastruktur pertanian (Irigasi dan Jalan Pertanian)	-	-	-	1 disediakan	478.640	1 disediakan	478.640	-	-	-	-	-
9.	Administrasi peningkatan produktifitas produksi pertanian	Lancarnya operasional Keg. DAK Bidang Pertanian selama 1 tahun	1 disediakan	-	-	1 disediakan	150.000	1 disediakan	150.000	-	-	-	-	-
10.	Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Keg. DAK Bidang Pertanian	-	-	-	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	-	-	-	-	-
11.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Terlaksananya pemb/rehab infrastruktur pertanian	-	-	-	1 km JUT, 250 Ha irigasi	2.500.000	1 km JUT, 250 Ha irigasi	3.000.000	-	-	-	-	-
12.	Operasional Brigade Tanam	Terlaksana perawatan Brigade Tanam	-	-	-	1 paket	200.000	1 paket	200.000	-	-	-	-	-
13.	Peningkatan Produksi Kakao melalui Intensifikasi	Terlaksananya intensifikasi tanaman kakao	10 kelompok	10 keltan	65.000	10 keltan	65.000	10 keltan	65.000	-	-	-	-	-
14.	Rehabilitasi tanaman kakao	Terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao						10 Ha	200.000	-	-	-	-	-
15.	Penyelenggaraan musrenbang pertanian	Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan pertanian	1 kali	1 kali	25.000	1 kali	25.000	1 kali	40.000	-	-	-	-	-
16.	Pengembangan Tanaman Padi dan Jagung	Terlaksananya penyaluran benih bermutu dan berlabel ke kelompok tani						3,75 Ton padi, 2,25 ton jagung	300.000	-	-	-	-	-
	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatkan kelas kelompok tani							400.000	-	-	-	-	-
1.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/pekerbunan	Terlaksananya pelatihan bagi penyuluh pertanian						1 paket	125.000	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Peningkatan kapasitas petani	Terlaksananya demplot-demplot percontohan di UPT						17 UPT	200.000	-	-	-	-	-	-
3. Penyusunan programa penyuluhan	Tersedianya programa penyuluhan						1 dokumen	75.000	-	-	-	-	-	-
SETELAH REVISI RPJMD/ REVISI KE 2 RENSTRA														
I. Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	Jml penangkar benih tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	2	1.500.000	2	1.550.000	2	1.670.000
	Jml kebun sumber benih perkebunan/hortikultura (unit)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	jml pelepasan bibit/benih bersertifikat (varietas)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	Penggunaan benih/bibit bersertifikat (ha)	-	-	-	-	-	-	-	2.473	-	3.621	-	4.791	-
1. Pengembangan dan pembinaan pembenihan tanaman pangan	- Terbinanya keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) (keltan) - Terbinanya keltan penangkar benih (keltan) - Tersedianya benih unggul bermutu (ton)	-	-	-	-	-	-	-	1	180.000	1	200.000	1	220.000
		-	-	-	-	-	-	-	7	-	8	-	9	-
		-	-	-	-	-	-	-	100	-	175	-	200	-
2. Pengembangan benih tanaman hortikultura	Tumbuhnya keltan yang menghasilkan benih tanaman hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3. Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	1	70.000	1	70.000	1	70.000
4. Pengadaan benih tanaman pangan	Tersedianya benih tanaman pangan bermutu/unggul	-	-	-	-	-	-	-	15	230.000	15	240.000	20	250.000
5. Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan	Tersedianya benih/bibit tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	15.000	200.000	15.500	200.000	16.000	220.000
6. Monitoring dan Pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	Terlaksananya peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan	-	-	-	-	-	-	-	1.000	100.000	1.500	100.000	2.000	150.000
7. Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	Terlaksananya pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	10	100.000	12	100.000	14	100.000
8. Pengembangan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya perluasan tanaman hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	8	130.000	8	130.000	8	130.000
9. Pengembangan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	7	130.000	8	140.000	15	140.000
10. Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Terlaksananya pengembangan tanaman jambu biji merah	-	-	-	-	-	-	-	3	80.000	4	90.000	5	100.000
11. Pengembangan dan peremajaan kelapa	Terlaksananya pengembangan/peremajaan tanaman kelapa	-	-	-	-	-	-	-	50	180.000	175	180.000	190	190.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	8.850.000	1,5	8.851.000	1,5	8.808.000
	Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)	-	-	-	-	-	-	-	10		10		10	
	Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	Persentase penurunan lahan terlantar (%)	-	-	-	-	-	-	-	3		3		3	
	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	-	-	-	-	-	-	-	90		91		95	
1. Peningkatan produktivitas produksi pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Terlaksananya pemb/rehab sumber-sumber air, jalan pertanian, sarana pendukung BPP	-	-	-	-	-	-	-	20	3.150.008	20	3.150.008	20	3.150.008
2. Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	150.000
3. Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	Berkurangnya lahan terlantar	-	-	-	-	-	-	-	7	175.000	8	175.000	15	275.000
4. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	- Tersedianya dokumen ranperda LP2B	-	-	-	-	-	-	-	1	231.000	0	231.000	0	0
	- Tersedianya dokumen perda LP2B	-	-	-	-	-	-	-	0		1		0	
5. Pengadaan Alsintan	Tersedianya alsintan	-	-	-	-	-	-	-	50	1.940.000	50	1.940.000	50	1.940.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian	Terlaksananya pemb/rehab sarana dan prasarana pertanian	-	-	-	-	-	-	-	6	3.253.992	8	3.254.992	10	3.292.992
III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan keltan pelaksana sekolah lapangan (SL) (%)	-	-	-	-	-	-	-	2,5	500.000	2,5	550.000	2,5	600.000
	Rasio kelompok tani yang mengusahakan pertanian organik thd jml kelompok tani (%)	-	-	-	-	-	-	-	0,42		0,58		0,83	
1. Pengawasan penyaluran alsintan	Terawasinya penyaluran alsintan bantuan	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000	100	50.000	100	70.000
2. Operasional Brigade Tanam	Tersedianya biaya operasional brigade tanam	-	-	-	-	-	-	-	10	50.000	20	50.000	25	60.000
3. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pertanian Organik	- Tumbuhnya usaha pertanian organik	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	2	150.000	2	150.000
	- Terbinanya usaha pertanian organik	-	-	-	-	-	-	-	6		8		10	
	- Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya	-	-	-	-	-	-	-	5		6		8	
4. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terawasinya penyaluran pupuk bersubsidi	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000	100	50.000	100	60.000
5. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	2	100.000	2	100.000	2	110.000
6. Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	4	100.000	4	150.000	4	150.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV. Program Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	-	-	-	-	-	-	-	5	625.000	4	690.000	3	700.000
1. Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura	Terkendalinya hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	8	250.000	10	270.000	12	280.000
2. Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	10	250.000	11	270.000	14	270.000
3. Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Terlaksananya asuransi usaha tani padi	-	-	-	-	-	-	-	1.000	125.000	1.500	150.000	2.000	150.000
V. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Naiknya kelas kelompok tani (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	25 keltan	750.000	25 keltan	800.000	25 keltan	815.000
	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan/pendidikan yang memperoleh sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	84		86		87	
1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas PPL	-	-	-	-	-	-	-	3	180.000	4	100.000	5	200.000
2. Peningkatan kapasitas petani	Terlaksananya pelatihan bagi petani	-	-	-	-	-	-	-	2	95.000	3	100.000	5	115.000
3. Penyusunan program penyuluhan	Tersusunnya program penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	104	50.000	104	50.000	104	50.000
4. Pembinaan kelembagaan P3A	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pengurus/anggota P3A/GP3A	-	-	-	-	-	-	-	15	50.000	20	65.000	25	50.000
5. Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani	-	-	-	-	-	-	-	1.292	230.000	1.300	110.000	1.300	250.000
6. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Terlaksananya penilaian bagi pelaku pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000
7. Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air	Terlaksananya operasional pembangunan/rehabilitasi JIT (paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000	1	75.000	1	50.000
8. Pekan nasional tani	Terkirimnya kontingen Padang Pariaman utk mengikuti penas tani ke XXVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	-	-
VI. Program Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) (Ton)	-	154.836,88	1.084.200	159.802,2	1.538.200	163.797,26	4.774.952	167.892	1.300.000	172.090	1.430.000	176.391,73	1.573.000
	Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen	-	-	-	-	-	-	-	5		5		5	
	Penurunan nagari rawan pangan (nagari)	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	Konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	114		112		110	
	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	-	-	-	-	-	-	-	48		50		52	
	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	-	-	-	-	-	-	-	2200		2200		2200	
1. Penanganan daerah rawan pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000	1	120.000	1	130.000
	- Laporan database ketahanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	- Laporan neraca bahan makanan	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	- Peta ketahanan dan kerentanan	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)	
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)														
2.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Terlaksananya analisis/survey pola pangan harapan masyarakat dan pola konsumsi masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	17	730.000	17	790.000	17	810.000
		- Terlaksananya bantuan P2KP melalui program KRPL	-	-	-	-	-	-	-	4		4		4	
3.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan ditingkat produsen dan pedagang	-	-	-	-	-	-	-	13	50.000	15	60.000	17	103.000
4.	Pengembangan lumbung pangan desa	- Tersedianya cadangan pangan pemerintah (CPP)	-	-	-	-	-	-	-	10	130.000	11	130.000	11	150.000
		- Tumbuhnya kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM)	-	-	-	-	-	-	-	2		2		1	
		- Tumbuhnya kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
5.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Sertifikasi pangan segar	-	-	-	-	-	-	-	1	70.000	1	80.000	1	100.000
		- Penyuluhan keamanan jajanan anak sekolah	-	-	-	-	-	-	-	10		10		10	
		- Pengujian sampel jajanan pasar dan anak sekolah	-	-	-	-	-	-	-	5		10		10	
		- Terlaksananya pertemuan dewan ketahanan pangan dan tim keamanan pangan terpadu	-	-	-	-	-	-	-	4		4		4	
6.	Penyuluhan sumber pangan alternatif	- Terlaksananya penyuluhan pengolahan pangan	-	-	-	-	-	-	-	8	50.000	8	70.000	8	90.000
		- Terlaksananya lomba cipta menu	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
7.	Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan	- Menurunnya rumah tangga miskin pada daerah rawan pangan	-	-	-	-	-	-	-	60	100.000	75	110.000	90	120.000
		- Berkembangnya unit usaha pada rumah tangga miskin	-	-	-	-	-	-	-	60		75		90	
8.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan pola pangan harapan (PPH)	-	-	-	-	-	-	-	1	70.000	1	70.000	1	70.000
VII.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	7	900.000	7	1.000.000	7	1.155.000
1.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan	Meningkatnya jml petani yang ikut pelatihan agribisnis	-	-	-	-	-	-	-	2	180.000	3	200.000	3	220.000
2.	Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	- Penurunan kehilangan hasil panen/lossis - Pelatihan peningkatan mutu produk olahan pertanian	-	-	-	-	-	-	-	2	120.000	2	150.000	2	200.000
			-	-	-	-	-	-	-	3		4		4	
3.	Pengembangan produk olahan kelapa	Tersedianya fasilitas pengolahan kelapa	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	1	170.000	1	170.000
4.	Pengembangan nagari model kelapa	Tumbuhnya kelompok tani pengolah produk kelapa	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	1	160.000	1	165.000
5.	Pengembangan agribisnis kakao	Tersedianya fasilitas agribisnis kakao	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	1	160.000		200.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6. Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	Terlaksananya pelatihan keltan pengolahan produk tanaman pangan dan hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	2	150.000	3	160.000	4	200.000
VIII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	65	70	864.000	75	1.091.000	80	675.000	85	850.000	90	950.000	95	945.000
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya alat tulis, cetak/penggandaan, materai	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	-	-	-	-	-	-	-	1	65.000	1	65.000	1	65.000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan DistanKP	-	-	-	-	-	-	-	40	260.000	40	280.000	40	280.000
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya pembayaran jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	-	-	-	1	35.000	1	40.000	1	40.000
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	15.000	1	15.000
6. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, makan minum tamu dan makan minum rapat	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	1	165.000	1	165.000
8. Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Terbayarnya honor PTT, pramubakti dan sopir selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	3	35.000	3	85.000	3	80.000
9. Penyediaan dana operasional UPTD/UPT/BPP	Lancarnya pelayanan UPTD/UPT selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	20	250.000	20	250.000	20	250.000
IX. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi (%)	65	70	299.000	75	286.000	80	145.000	85	200.000	90	250.000	95	300.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	1	10.000	1	15.000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000	1	30.000	1	40.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	35.000	1	50.000	1	60.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan/operasional kendaraan dinas selama 1 tahun (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	105.000	1	135.000	1	150.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	1	10.000	1	15.000
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	15.000	1	20.000
X. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan (%)	65	70	20.000	75	35.000	80	35.000	85	35.000	90	35.000	95	40.000
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya ASN untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	-	6	20.000	8	35.000	8	35.000	10	30.000	10	35.000	10	40.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan /Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp. (1.000)	
			Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Peraturan Perundang-undangan (orang)														
XI. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	90	92	30.000	93	40.000	94	30.000	95	120.000	96	135.000	97	145.000	
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LPPD, LAKIP, Lap. Keuangan, Laporan realisasi keg. per bulan (dokumen)	-	8	30.000	8	40.000	8	30.000	4	40.000	4	45.000	9	50.000	
2. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	Tersedianya RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, PK, RKT (DOKUMEN)	-	-	-	-	-	-	-	7	45.000	7	50.000	7	50.000	
3. Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	Tersusunnya laporan statistik pertanian dan tersedianya laporan ubinan komoditi tanaman pangan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	3	35.000	3	40.000	3	45.000	
XI. Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas/daerah (orang)	-	165	55.000	165	55.000	165	55.000	165	55.000	165	55.000	165	55.000	

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Distan&KP dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Distan&KP terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Distan&KP dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Distan&KP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp.000.000)	2.140.828,42	2.242.672,48	2.363.699,10	2.481.884,06	2.605.978,26	2.736.277,17	2.873.091,03
2.	Nilai tukar petani (NTP) (%)	96,0	96,3	96,6	96,9	97,2	97,5	97,8

Catatan: Nilai PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku

BAB VIII. PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan&KP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distan&KP.

Revisi Renstra Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Distan&KP untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Distan&KP. Revisi Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Distan&KP kedepannya yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Distan&KP, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Revisi Renstra Distan&KP ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Distan&KP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Distan&KP dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Distan&KP periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Distan&KP Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan

dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Kestinambungan pembangunan khususnya di bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pariaman, September 2018

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP., MM.

Pembina Tk. I NIP. 19740117 200003 1 001